

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang 6 Tahun 2014 tentang Desa menggambarkan itikad Negara untuk mendorong keleluasaan Desa, dengan memberikan berbagai kemandirian kepada Pemerintahan Desa dalam hal Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa. Untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), maka tugas yang diemban oleh Pemerintahan Desa berdasarkan kewenangan yang yang diberikan akan semakin berat dalam penyelenggaraannya, oleh karena itu Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian dalam Negeri memiliki tugas yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri adalah menyelenggarakan perumusan dan melaksanakan kebijakan di bidang pembinaan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan salah satu fungsinya adalah perumusan kebijakan di bidang fasilitas pengelolaan keuangan dan aset Desa.

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No.6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 1). Sedangkan pemerintahan desa adalah

penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 6 2014 pasal 1 ayat 2).

Aset desa dibuat dan disusun dengan harapan dapat terciptanya kesamaan persepsi di lingkungan pemerintahan desa yang sesuai dengan mekanisme yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adanya kejelasan mengenai penggolongan dan kodifikasi Aset Desa secara nasional yang menjadi acuan bagi pemerintah desa dalam penatausahaan Aset Desa yang baku, seragam dan terpadu guna mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan aset desa yang lebih efektif dan efisien.

Pengelolaan keuangan dan aset desa menuntut kemampuan untuk selalu beradaptasi dengan tuntutan lingkungan yang selalu berubah. Kondisi lingkungan yang strategis adalah yang mau dan berusaha untuk menjawab tantangan zaman, (keterbatasan sumber daya masyarakat yang semakin tumbuh dan berkembang untuk dimanfaatkan, keterbukaan/transparansi pengelolaan keuangan dan aset, akuntabilitas dalam laporan keuangan yang disajikan). Salah satu wujud yang memberikan pengaruh berarti pada suatu entitas adalah bentuk-bentuk kepedulian terhadap lingkungan di sekitarnya (Siti, 2015).

Pemerintah desa memiliki kekayaan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahannya. Kekayaan atau Aset Desa merupakan salah satu hasil kekayaan dari desa yang harus dikelola dan dikembangkan keberadaannya. Pemerintah desa sebagai satu unsur dominan dari desa perlu

memiliki pendapatan dan Aset Desa. Tanpa ditunjang oleh elemen-elemen ini pemerintah desa akan menemui kesulitan dalam menjalankan tugasnya. Namun kenyataannya penggelaan Aset Desa pada khususnya belum berjalan sebagaimana yang diharapkan, karena belum adanya pedoman pengelolaan yang memadai. Keberhasilan pengelolaan aset desa dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat.

Rizka (2013) menyatakan Kemiskinan yang merupakan masalah dan harus segera diselesaikan oleh pemerintah, terutama masalah kemiskinan yang ada di desa. Salah satu cara yang telah diupayakan oleh pemerintah untuk pengentasan kemiskinan terutama kemiskinan yang berada di desa adalah dengan melakukan pembangunan desa. Dalam pelaksanaan pembangunan desa haruslah ditunjang dengan pendapatan desa yang kuat. Maka dengan itu pengelolaan aset desa yang baik sangat diperlukan untuk pembangunan kesejahteraan desa.

Proses pengembangan desa dilakukan oleh warga setempat sedangkan orang desa hanya bisa membantu seperti memberikan beberapa petunjuk dan dorongan untuk desa tersebut, sebaliknya orang-orang dari desa tersebut memiliki semangat kemandirian dan saling kerjasama untuk meningkatkan akuntabilitas, lembaga-lembga publik yang akan lebih transparan dalam operasi, sehingga lembaga-lembaga publik yang akan lebih transparan dalam operasi, sehingga akan memungkinkan warga yang ada di bawah dapat menggunkan sumber daya, dan menyediakan jalan yang lebih jelas untuk penyelesaian keluhan.

Menurut Permendagri 1 Tahun 2016 Aset Desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik. Jenis Aset Desa berupa: kekayaan asli desa, kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD Desa, kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau sejenisnya, Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak, Hasil kerja sama desa, dan Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.

Ketika aset desa sudah diketahui, maka kebijakan pembangunan bisa terlaksana dengan baik karena mengacu pada aset yang dimiliki desa, sehingga peran kepala desa dalam pengelolaan aset desa dapat terlihat, sebaliknya tanpa aset maka desa tidak mengetahui kekayaan yang dimiliki serta peran kepala desa dalam pengelolaan aset desa tidak terlihat. Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai (Permendagri nomor 1 Tahun 2016 pasal 3). Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan aset desa.

Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa mempunyai wewenang dan tanggungjawab menetapkan kebijakan pengelolaan Aset Desa, menetapkan pembantu pengelolaan dan petugas/pengurus aset desa, menetapkan kebijakan pengamanan aset desa,

mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan penghapusan aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah desa, menyetujui usul pemindahtanganan, penghapusan aset desa sesuai batas kewenangan, dan menyetujui usul pemanfaatan aset desa selain tanah dan bangunan.

Kepala desa dan perangkat desa memiliki otoritas untuk mengatur desa sesuai dengan kewenangan yang dimiliki termasuk mengelola hal-hal strategis di desa. Salah satu aspek strategis tersebut adalah melakukan inventarisasi, mengelola dan memanfaatkan aset desa. Aspek strategis di desa, penambahan atau pelepasan aset desa tidak bisa dilakukan secara sepihak oleh kepala desa.

Dalam penelitian (Yerika, 2017) Ketika aset desa sudah dikelola dengan profesional maka aset tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimalisasi. Optimalisasi dapat diartikan sebagai upaya untuk membuat sesuatu yang belum optimal menjadi optimal, kata optimal sendiri berarti menghasilkan yang terbaik (Enchols, 1978). Aset yang dimanfaatkan secara optimal dapat menghasilkan kas yang bisa menambah pendapatan asli desa. Aset yang ada pastinya sudah harus diinventarisasi dan dilegalkan secara hukum, agar tidak terjadi sengketa dengan pihak manapun. Pemanfaatan aset ini dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan dan bangun serah guna.

Selain pengelolaan dan pemanfaatan aset, desa juga harus melakukan pemberdayaan bagi masyarakatnya. Pemberdayaan masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan

meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa (Yabbar, 2015). Pemberdayaan masyarakat ini bertujuan untuk memampukan desa dalam pembangunan desa. Dengan adanya pemberdayaan masyarakat ini juga diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat maupun pendapatan desanya.

Desa yang memiliki aset yang kaya ditambah dengan sikap kepala desa yang semena-mena bisa mengakibatkan terlepasnya aset desa kepada pihak lain yang tidak berkepentingan dan menyalahi prosedur, yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat desa, maka dari itu identifikasi dan pengendalian diperlukan untuk memastikan bahwa aset desa sebagai kekayaan desa tidak disalahgunakan pemanfaatannya. Guna mencapai kesejahteraan masyarakat, maka aset desa diletakkan sebagai sumber kehidupan bersama, sehingga aset desa harus dimanfaatkan dan digunakan untuk semua masyarakat desa sebagai sumber kehidupan yang berkelanjutan.

Surat kabar Radar Banyumas, menyatakan bahwa Aset desa di Kabupaten Banyumas masih menyinggung masalah Pengelolaan Aset Desa yang masih harus di bahas. Karena Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Banyumas, nantinya akan diatur dalam Peraturan Daerah (Perda). Anggota Pansus Raperda Aset Desa, Mufarrihan mengatakan, ada sekitar 9 turunan yang akan menjadi acuan pengelolaan aset desa.

Menurutnya, selain aset desa, turunan mengenai peraturan tentang pengelolaan aset desa tersebut juga berkaitan dengan STOK desa, BUMDes, Pendapatan Asli Desa (PADes). Dijelaskan, di dalamnya juga akan mengatur tentang pengelolaan kas desa, terutama berkaitan dengan penerimaan yang berasal dari APBN dan APBD. Dengan demikian, ke depan perlu diperjelas agar bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan peruntukannya. Menurutnya, saat ini pemerintah desa memiliki aset yang tidak sedikit jumlahnya, baik yang materi maupun yang non materi.

Tidak hanya itu, aset berupa infrastruktur juga banyak dimiliki masing-masing desa. Meski demikian, untuk beberapa aset, khususnya aset yang secara geografis berada di desa namun secara struktural masih menjadi bagian dari administrasi pemkab, juga perlu diatur pengelolaannya. Mufarrihan menambahkan, meski selama ini desa punya hak untuk pengelolaan aset, namun dengan adanya Perda ini diharapkan dapat menguatkan dari sisi hukum, sehingga pemerintah desa nantinya juga akan mandiri (bay). Dengan adanya pernyataan yang terdapat pada surat kabar ini mengenai Pengelolaan Aset Desa pada Kabupaten Banyumas dapat diketahui bahwa pengelolaan aset desa tersebut belum menerapkan Permendagri 1 Tahun 2016, dan Pengelolaan Aset Desa belum berjalan dengan baik.

Aset desa pada Desa di Kabupaten Sumedang dimana upaya dalam meminimalisir aset desa yang disalah gunakan serta pemanfaatannya sehingga berujung ke ranah hukum, seharusnya seluruh aset desa harus

diinventarisir kembali secara menyeluruh. Hal itu dikatakan wakil Bupati Sumedang, H.Eka Setiawan, kepada wartawan. Karena banyaknya masalah yang timbul tentang aset desa di Desa Sumedang pemerintah Kabupaten Sumedang mengharapkan untuk mengumpulkan data-data aset yang dimiliki masing-masing desa secara terperinci baik berupa lahan, bangunan dan sebagainya. Sementara itu, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (BPMPD) Kabupaten Sumedang, Endi Ruslan mengatakan, pentingnya penataan aset desa tersebut berdasarkan undang-undang baru Permendagri 1 Tahun 2016, tentang Pengelolaan Aset Desa.

Dijelaskan pula pada surat kabar ini bahwa aset kekayaan desa itu adalah kekayaan milik desa yang didapat dari desa tersebut yang dianggarkan dari APBDes sehingga tiap tahun harus ditetapkan APBDesnya. Maka didapatkan informasi bahwa Pengelolaan Aset Desa menurut Permendagri 1 Tahun 2016 pada desa di Kabupaten Sumedang belum berjalan dengan baik. Karena banyaknya masalah yang timbul akibat tidak diterapkannya Permendagri 1 Tahun 2016.

Menurut Eko, kreativitas aparat desa di Kecamatan Polanharjo mampu mendongkrak pendapatan pengelolaan pemandian tua pada desa ponggok, kabupaten klaten, jawa tengah. Menurut Eko, kesuksesan aparat desa ponggok mendongkrak pendapatan dari pengelolaan pemandia tua bukan karena sebab. Aparat desa setempat mendirikan BUMDes yang mampu mempercepat terwujudnya desa mandiri dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa. Kondisi itu menjadikan BUMDes ponggok sebagai

percontohan Nasional. Karena pemanfaatan, pengelolaan, Penatausahaan yang baik. obyek wisata yang termasuk aset desa tersebut mampu menghasilkan pendapatan desa yang sangat besar. Sehingga dalam pengelolaan aset desa pada desa ponggok telah berjalan dengan baik.

Latar belakang penelitian tersebut membuat penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai: “ANALISIS PENGELOLA ASET DESA BERDASARKAN PERMENDEGRI 1 TAHUN 2016 TERHADAP PENGELOLA ASET DESA STUDI KASUS PADA DESA JOHO, KECAMATAN MOJOLABAN, KABUPATEN SUKOHARJO”

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian pada Desa Joho ini adalah:

1. Bagaimana penerapan Aset Desa Berdasarkan Permendagri 1 Tahun 2016?
2. Sejauh mana penerapan Aset Desa berdasarkan Permendagri 1 Tahun 2016?
3. Bagaimana tantangan dan hambatan pengelolaan Aset desa?
4. Bagaimana upaya yang sudah dilakukan dan rencana penerapan lanjutan?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis, sejauh mana penerapan dan hambatan Pengelolaan Aset Desa Berdasarkan Permendagri 1 Tahun 2016.

C. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan putaka yang dapat memberikan saran-saran pada pengembangan ilmu berkaitan dengan aset desa. serta sebagai referensi bagi penulisan selanjutnya yang berkaitan dengan pengelolaan aset desa.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Desa

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa saran dan pemikiran kepada Desa Joho, Mojolaban, Sukoharjo sebagai pembantu pengelolaan aset desa.

b) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada masyarakat mengenai pengelolaan aset desa.

D. Sistematika Penulisan

Sebagai arahan untuk memudahkan dalam penelitian yang dilakukan, maka penulis menyusun sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi yang dibahas dalam tiap-tiap bab, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini merupakan pendahuluan yang menjelaskan tentang hal-hal pokok sehubungan dengan penelitian yang meliputi:

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi mengenai landasan teori yang digunakan sebagai pendekatan permasalahan yang akan diteliti. Terdapat pengujian atas hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan. Sehingga dapat dijelaskan melalui kerangka pemikiran untuk memberikan keterangan.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan metode-metode penelitian yang digunakan, yang meliputi: desain penelitian, pendekatan penelitian, data dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian, teknik analisis data

Bab IV Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini menguraikan dan menganalisis pengelolaan data tersebut dengan alat analisis yang diperlukan, dan pembahasan atas hasil analisis data.

Bab V Penutup

Bab ini berisi simpulan dari penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan penelitian, serta saran-saran bagi penelitian selanjutnya.